	HAK PASIEN UNTUK MELAKUKAN SECOND OPINION		
Dharma Nugraha Hospital	No Dokumen : 008/YANMED/ HPK	No. Revisi : 00	Halaman: 1/2
SPO	Tanggal Terbit : 12/ 04/2023	Ditetapkan oleh : Direktur, Dografia Occital Dr. Agung Darmanto. Sp A	

PENGERTIAN	Second opinion adalah suatu proses dalam mendukung hak pasien untuk mencarikan pendapat kedua dari dokter lain untuk mengkonfirmasi diagnosis dan rencana pengobatan / tindakan, untuk perbandingan diagnosis alternative atau pendekatan pengobatan.
TUJUAN	 Pasien dan keluarga terbantu dalam membuat keputusan tentang pelayanan / asuhan Memudahkan pasien dan keluarga untuk mencari second opinion dalam pelayanan baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit
KEBIJAKAN	 Dalam Keputusan Direktur Nomor 099 /KEP-DIR/RSIAHC/X/2014 tentang hak pasien dan keluarga bahwa: Pasien berhak untuk meminta second opinion dalam pelayanan medis terhadap dirinya. Pasien dibantu untuk mencari second opinion pada pelayanan medis baik didalam maupun diluar Rumah sakit, apabila pasien/keluarga membutuhkan informasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain , masih ragu-ragu terhadap DPJP, apabila diagnosis meragukan. DPJP harus mendukung setiap permintaan pasien untuk second opinion didalam atau diluar rumah sakit



HAK PASIEN UNTUK MELAKUKAN SECOND OPINION

No Dokumen	:
004/YANMED/	HPK

No. Revisi: 00

Halaman: 2/2

PROSEDUR

- 1. Pasien berhak meminta *second opinion* jika pasien merasa tidak puas terhadap pelayanan DPJP. Jika pasien menginginkan untuk *second opinion* maka pasien mengisi formulir second opinion dan meminta pasien menandatanganinya.
- 2. Perawat melaporkan ke DPJP
- 3. Pasien mengisi formulir permintaan *second opinion* yang ditanda tangani oleh pemohon dan saksi dan sebelumnya sudah dijelaskan tentang ketidak jelasan/ keraguan atau ketidak puasan pasien oleh DPJP/ dokter ruangan
- 4. Jika pasien tidak setuju dan memiliki dokter yang direkomendasikan maka perawat meminta nomor telphone dokter tersebut yang bisa dihubungi.
- 5. Hubungi dokter tersebut oleh perawat atau dokter ruangan dan mengutarakan maksud dan tujuan dari *second opinion*, laporkan mengenai kondisi pasien selama perawatan, pemeriksaan penunjang dan terapi.
- 6. Lakukan dokumentasi pada CPPT (Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi) . setelah dokter melakukan pemeriksaan
- 7. Hasil second opinion di informasikan pada DPJP

UNIT TERKAIT

Bidang Pelayanan Medis/ Bidang penunjang medis / Bidang keperawatan